



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas, perlu menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi yang terukur dan memiliki target yang jelas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 370 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tersebut bertujuan antara lain:
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
 - b. Semua unsur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga berkewajiban bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi tersebut secara koordinatif dan bertanggung jawab;
 - c. Menciptakan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang profesional, berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi,

- berdedikasi, melayani publik, netral, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Manajemen Perubahan					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Mengevaluasi Tim kerja/Kelompok Kerja ZI tahun sebelumnya, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Salatiga	SK Tim Kerja ZI tahun 2025/Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Salatiga; dan Prosedur pemilihan Tim Kerja Z1	Januari 2026	Tim Manajemen Perubahan
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusun dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui rapat dan website KPU Kota Salatiga	Januari 2026	

3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI	Timeline pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI (per semester/per triwulan)	Melakukan monitoring dan rapat evaluasi pembangunan ZI per semester/per triwulan	1) Rapat koordinasi 2) Undangan rapat 3) Daftar hadir 4) Lembar monev ZI 5) Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	April, Juli, dan Oktober, dan Desember 2026	
4	Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan ZI	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain	1) Absensi Pimpinan 2) Dokumentasi Apel 3) Pengarahan Pimpinan 4) Pakta Integritas	Januari-Desember 2026	
		Telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	SK Tim Agen Perubahan melalui SK Tim Reformasi Birokrasi	Januari 2026	
II	Penataan Tata Laksana					
1	Prosedur Operasional tetap (SOP) kegiatan utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai SOP telah dievaluasi	1) Seluruh pegawai telah mengetahui SOP yang telah ditetapkan 2) SOP tersedia di ruang pelayanan 3) Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	1) Sosialisasi SOP Alur Kerja KPU Kota Salatiga 2) Daftar SOP 3) Evaluasi SOP	Januari - Desember 2026	Tim Penata Laksana
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi Informasi	Presensi sudah menggunakan <i>fingerprint</i> untuk WFO dan menggunakan <i>google form</i> untuk pegawai WFH pengisian kinerja harian dilaksanakan setiap hari menggunakan <i>google form</i>	Aplikasi presensi <i>fingerprint</i> untuk WFO Aplikasi <i>google form</i> untuk WFH Aplikasi <i>google form</i> untuk pengisian kinerja harian	Januari-Desember 2026	
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Aplikasi terkait pelayanan publik dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik	1) Aplikasi JDIH, E-PPID, website KPU Kota Salatiga 2) Media sosial KPU Kota Salatiga 3) Aplikasi PDPB Online	Januari-Desember 2026	

		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT telah dilakukan secara berkala	Melakukan monev pemanfaatan IT	4) Cek keanggotaan SIPOL Laporan evaluasi monev aplikasi dan IT	Juni dan Desember 2026	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1) KPU Kota Salatiga menerapkan keterbukaan informasi publik 2) KPU Kota Salatiga menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu 3) Pemutakhiran Daftar Informasi Publik per semester	Daftar Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik melalui Desk PPID maupun secara online melalui e-PPID	Januari-Desember 2026	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan rapat monitoring/evaluasi terkait keterbukaan informasi pada KPU Kota Salatiga	Laporan monev terkait keterbukaan informasi	Desember 2026	
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM						
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan Organisasi	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan	Menyusun analisa kebutuhan beban kerja pegawai untuk masing-masing jabatan	1) Usulan jabatan fungsional umum pelaksana 2) Struktur Organisasi, Keputusan terkait Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat KPU Kota Salatiga	Januari-Desember 2026	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai	Penempatan Formasi CPNS, PPPK, Pegawai Mutasi maupun rotasi pegawai di lingkungan KPU Kota Salatiga	1) SK Pengangkatan CPNS 2) SK PPPK	Januari-Desember 2026	

		yang telah disusun per jabatan		3) SK Mutasi Pegawai Pada Tahun 2026		
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan 2026 pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Evaluasi kinerja CPNS dan Pegawai	1) Laporan kepegawaian bulanan 2) Dokumen SKP Tahun 2026	Januari-Desember 2026	
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan rotasi internal	1) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) 2) Struktur Organisasi Tahun 2026	Januari-Desember 2026	
		Menerapkan kebijakan pola rotasi internal	Melaksanaan pola rotasi	1) Usulan jabatan fungsional umum pelaksana 2) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) 3) Struktur Organisasi Tahun 2026	Desember 2026	
		Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	1) Melakukan monitoring dan evaluasi oleh tim penilai kinerja 2) Melakukan efektifitas penempatan pegawai	Telaah monitoring efektifitas penempatan pegawai	Januari-Desember 2026	
3	Pengembangan Pegawai Berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan training need analysis untuk pengembangan Kompetensi	Analisa Kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Daftar kebutuhan pelatihan di aplikasi SIMPEL	April 2026	
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPEL	Dokumentasi sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPEL	April 2026	

		Presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, serta mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal dan pelatihan/diklat melalui aplikasi SIMPEL	Sertifikat pelatihan	Januari-Desember 2026
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti pelatihan/diklat melalui aplikasi SIMPEL	Data pegawai yang telah mengikuti pelatihan/diklat melalui aplikasi SIMPEL	Juni-Desember 2026
		Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, melalui coaching atau mentoring dll	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, serta mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal dan pelatihan/diklat melalui aplikasi SIMPEL	Sertifikat pelatihan	Januari-Desember 2026
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti	Data pegawai yang mengikuti diklat	Juni dan Desember 2026
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Melakukan penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan SKP tahun 2026	1) PK Eselon III tahun 2026 2) SKP tahun 2026 3) Renstra 2025-2029	Januari 2026
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian PK Eselon III tahun 2026 dan SKP tahun 2026	1) LAKIP 2026 2) SKP tahun 2026 3) Renstra 2025-2029	Januari 2026
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan pengukuran kinerja pada setiap level	SKP triwulan	April, Juli, dan Oktober 2026; Januari 2027

		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan, dll)	Menyusun mekanisme Penilaian Pegawai	1) Pengajuan satya lancana 2) Penghargaan pegawai berprestasi	Januari-Desember 2026	
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan	Kode etik pegawai sudah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, menyusun laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja pegawai	Januari - Desember 2026	
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian	Data nominatif pegawai per bulan	Januari-Desember 2026	
IV PENGUAT AKUNTABILITAS						
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Pimpinan KPU Kota Salatiga memberikan pengarah dan menandatangani Perjanjian Kinerja 2026	Perjanjian Kinerja 2026	Januari 2026	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan KPU Kota Salatiga terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	1) Dokumen RENSTRA KPU 2) Dokumen RKT KPU 3) Dokumen IKU KPU	Januari 2026	
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyusun monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang disahkan pimpinan	SPIP bulanan	Januari-Desember 2026	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra RKT, Penetapan Kinerja	1) Renstra KPU 2) RKT KPU 3) Penetapan Kinerja KPU Kota Salatiga	Januari 2026	
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun IKU di RENSTRA	1) Renstra KPU 2) RKT KPU 3) Penetapan Kinerja KPU Kota Salatiga	Januari 2026	

		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	1) Renstra KPU 2) RKT KPU 3) RKA KPU	Januari 2026	
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kota Salatiga tahun 2025 tepat waktu	Januari 2026	
		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP 2025	LAKIP KPU Kota Salatiga tahun 2025 tepat waktu	Januari 2026	
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja	Sertifikat pelatihan	Januari-Desember 2026	
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Mengikuti bimtek Penyusunan LAKIP dengan Narasumber dari KPU RI	Laporan bimtek Penyusunan LAKIP	Januari-Desember 2026	
V	PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Pengendalian Gratifikasi	Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Memasang poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Salatiga	Dokumentasi poster tentang gratifikasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Salatiga	Maret 2026	Tim Penguatan Pengawasan
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Laporan UPG 2026 termasuk Lampiran SK Unit Pengendalian Gratifikasi	Desember 2026	
2	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah dibangun di lingkungan KPU Kota Salatiga	Pembangunan Lingkungan Pengendalian pada KPU Kota Salatiga	Kartu Kendali SPIP disusun setiap bulan dan dilaporkan ke inspektorat melalui KPU Provinsi Jawa Tengah	Januari-Desember 2026	
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Membuat penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Dokumen penilaian resiko	Januari 2026	
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang	Rencana Tindak Pengendalian	Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	Januari 2026	

		telah diidentifikasi				
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian	Dokumentasi Rapat	Januari-Desember 2026	
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Melakukan Sosialisasi mengenai Implementasi Pengaduan Masyarakat yang dilakukan oleh pegawai KPU Kota Salatiga	Dokumentasi kanal pengaduan masyarakat melalui website	Januari-Desember 2026	
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat	Laporan pengaduan masyarakat	Januari-Desember 2026	
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi dalam bentuk rekapitulasi	Januari-Desember 2026	
		Telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tabel Monev pengaduan masyarakat	Desember 2026	
4	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> , serta sosialisasi tata cara penyampaian WBS di KPU Kota Salatiga dengan cara berkoordinasi dengan Inspektorat	Banner Saluran Penyampaian WBS	Juli 2026	
		<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan	Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil rapat WBS internal dan KPU Kabupaten / Kota	Juli 2026	
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> sudah dilakukan	Evaluasi atas implementasi WBS pada KPU Kota Salatiga	Laporan evaluasi setiap tahun	Desember 2026	
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Penerapan rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat	Laporan evaluasi setiap tahun	Desember 2026	

5	Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Melakukan sosialisasi terkait dengan Penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kota Salatiga	Laporan rapat sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Januari 2026	
		Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Matrik Identifikasi benturan kepentingan pada KPU Kota Salatiga	Januari 2026	
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Januari 2026	
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan yang dilakukan KPU Kota Salatiga	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2026	
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil dan penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2026	
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	Standar layanan PPID dan RPP	Januari 2026	Tim Penguatan Pelayanan Publik
		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Menyusun maklumat Pelayanan	Maklumat standar pelayanan publik	Januari 2026	
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP tersedia di ruang pelayanan	SOP di ruang pelayanan dan mudah diakses oleh semua orang	Januari 2026	
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan SOP	Melaksanakan reviu dokumen	Laporan hasil reviu SOP	Juni dan Desember 2026	
2	Budaya pelayanan prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui rapat internal	Dokumentasi kegiatan	Januari-Desember 2026	

		upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima				
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang standar pelayanan yang tertera di website dan media sosial	Video standar pelayanan yang di unggah di website dan media sosial	Januari-Desember 2026	
		Telah terdapat system <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Melakukan penilaian berdasarkan kepuasan pengguna layanan	Hasil survei KM Tahun 2026	Januari-Desember 2026	
		Telah terdapat sarana Layanan terpadu/terintegrasi	Pelayanan PPID dan Rumah Pintar Pemilu yang terintegrasi dalam 1 atap, dan <i>helpdesk</i>	Dokumentasi sarana PPID dan Rumah Pintar Pemilu	Januari - Desember 2026	
		Terdapat Inovasi pelayanan	Semakin memudahkan pelayanan melalui Whatsapp (WA)	1) <i>Screenshoot</i> permohonan layanan 2) Dokumentasi fasilitas pelayanan ramah disabilitas	Januari - Desember 2026	

3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan <i>Helpdesk</i> dan PPID	1) Hasil survei KM Tahun 2025 2) Hasil survei KM Tahun 2026	Januari - Desember 2026	
		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survei kepuasan pelayanan KPU melalui website KPU	Dokumentasi hasil survei KM tahun 2025 dan hasil survei KM Tahun 2026 yang ditayangkan pada website	Januari - Desember 2026	
		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat	Mei, September, dan Desember 2026	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS

